



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

Terakreditasi Unggul

ASK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi
(Studi Kasus : Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten
Garut)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Administrasi Publik

Oleh

Agnes Resti Ayu

6072001024

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

ASK BAN-PT NO. 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi
(Studi Kasus : Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten
Garut)

Skripsi

Oleh

Agnes Resti Ayu

6072001024

Pembimbing

Pius Sugeng Prasetyo, Dr., M.Si.

Bandung

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Resti Ayu

NPM : 6072001024

Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi (Studi Kasus : Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2024



Agnes Resti Ayu

ABSTRAK

Nama : Agnes Resti Ayu

NPM : 6072001024

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi (Studi

Kasus : Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat desa selaawi berpartisipasi dalam setiap rencana yang diselenggarakan pemerintah desa beserta jajarannya, selain itu juga peneliti ingin mengetahui sejauh mana desa Selaawi mencegah terjadinya korupsi menggunakan indikator desa antikorupsi yang ada dalam buku panduan desa antikorupsi, agar dapat mengetahui sejauh mana desa Selaawi mencegah terjadinya korupsi menggunakan indikator desa antikorupsi yang ada dalam buku panduan desa antikorupsi. Penelitian ini menggunakan teori dari Marshall, dimana terdapat beberapa indikator, yaitu : (1) adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat, (2) kemampuan masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke desa Selaawi yang terletak di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Mengenai studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen tidak langsung yang dapat diakses oleh peneliti. Selain itu juga, wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa narasumber, diantaranya : kepala desa dan sekretaris desa Selaawi, kepala dusun desa Selaawi serta masyarakat desa Selaawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari indikator yang diberikan oleh Marshall, partisipasi masyarakat di desa Selaawi masih kurang, hal ini disebabkan belum adanya forum khusus yang disediakan oleh desa untuk membahas terkait korupsi, kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses, dan kurangnya akses bagi masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Bukan hanya itu saja peneliti mendapatkan bahwa desa Selaawi belum memenuhi beberapa indikator desa antikorupsi yang ada dalam buku panduan desa antikorupsi, sehingga desa Selaawi sendiri belum dapat disebut sebagai desa yang antikorupsi.

Kata kunci : Korupsi, Desa, Partisipasi masyarakat

ABSTRACT

Name : Agnes Resti Ayu

NPM : 6072001024

Title : Community Participation in Building an Anti-Corruption Village (Case Study: Selaawi Village, Selaawi District, Garut Regency).

This research aims to find out whether the Selaawi village community participates in every plan carried out by the village government and its staff. Apart from that, the researcher also wants to know to what extent Selaawi village prevents corruption using the anti-corruption village indicators in the anti-corruption village guidebook, so that they can find out to what extent Selaawi village prevents corruption using anti-corruption village indicators in the anti-corruption village guidebook. This research uses Marshall's theory, where there are several indicators, namely: (1) the existence of a forum to accommodate community aspirations, (2) the community's ability to involve themselves in the process and (3) the existence of access for the community to express their opinions in the decision-making process.

In this research, researchers used qualitative research methods. The data sources used in this research are interviews, observation and document study. Observations in this research were carried out directly in Selaawi village which is located in Selaawi District, Garut Regency. Regarding the document study used in this research, the researcher used indirect documents that could be accessed by the researcher. Apart from that, interviews in this research were conducted with several sources, including: the village head and secretary of Selaawi village, the hamlet head of Selaawi village and the Selaawi village community.

The results of this research show that when viewed from the indicators provided by Marshall, community participation in Selaawi village is still lacking, this is due to the absence of a special forum provided by the village to discuss corruption, the lack of ability and knowledge of the community to involve themselves in the process, and lack of access for the community to involve themselves in the decision-making process. Not only that, researchers found that Selaawi village has not met several anti-corruption village indicators in the anti-corruption village guidebook, so that Selaawi village itself cannot be said to be an anti-corruption village.

Keywords : Corruption, Village, Community participation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi” (Studi Kasus : Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut).

Penulisan Skripsi ini memiliki tujuan, agar dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu, adanya kritik dan saran akan sangat berguna bagi penulis untuk dapat membangun Skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadi tempat pertama bagi penulis untuk meluapkan dan menyampaikan keluh kesah. Selanjutnya penulis berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Simon Lure dan Ibu Lasmi, kakak-kakak Stefanus Moalusi dan Laurensius Hernando yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan yang tidak pernah berhenti baik secara moral maupun materil kepada penulis selama ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pius Sugeng Prasetyo, Dr., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang terhormat, terimakasih atas kesabarannya

dalam membimbing dan meluangkan waktunya serta mengedukasi penulis terkait cara dan proses dalam menghasilkan Skripsi yang baik dan benar.

Dalam kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D. selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Seluruh dosen, staff, karyawan dan para pekarya Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu menunjang perkuliahan selama ini kepada penulis.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
5. Kepada teman kelompok MBKM KKN Anti Korupsi, Wanda dan Jacob yang selalu mendukung serta memberikan hiburan kepada penulis.
6. Kepada sahabat terbaik saya selama perkuliahan, yaitu Wanda, Kristin, dan Dewa yang selalu bersedia untuk menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Untuk orang-orang spesial yakni Ino, Veny, Samuel dan Fahrani, terimakasih karena selalu memberikan banyak dukungan dan motivasinya serta doa yang baik kepada penulis, terimakasih juga sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

8. Untuk orang spesial selanjutnya yakni Hanna, Amel, Jovanka, Novena, yang sudah memotivasi dan mendorong penulis untuk semangat dalam pengerjaan skripsi.
9. Kepada orang terspecial yang sudah menjadi bagian dalam hidup penulis selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini yakni Alvin Brigiawan. Terimakasih karena sudah menjadi bagian dari proses penulis selama ini, terimakasih juga sudah menjadi pendengar yang baik dan tidak pernah lelah dalam menghadapi keluh kesah penulis selama ini, terima kasih juga untuk waktu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
10. Terimakasih juga untuk orang-orang yang sudah terlibat dalam proses penulisan Skripsi yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Pertanyaan Penelitian	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
KAJIAN TEORI	11
2.1. Desa	11
2.2 Indikator Desa Antikorupsi	12
2.3 Partisipasi Masyarakat	16
2.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Anti Korupsi	17
2.3.2 Indikator Partisipasi Masyarakat	19
2.4 Pengertian Korupsi	21
2.4.1 Dampak Korupsi	23
2.5 Pencegahan Korupsi di Desa	24
2.6 Good governance	27
2.7 Model Kerangka Berpikir	31
2.8 Model Penelitian	32
2.9 Penelitian Terdahulu	33

BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Peran Peneliti.....	38
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	39
3.4.1 Wawancara	39
3.4.2 Studi Dokumen	41
3.4.3 Observasi	41
3.5 Analisis Data.....	43
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	45
3.6.1 Triangulasi Sumber Data	45
3.6.2 Triangulasi Metode	45
3.6.3 Triangulasi Teori	46
BAB IV	47
PROFIL DESA PENELITIAN	47
4.1 Profil Desa Selaawi	47
4.1.1 Jumlah Penduduk.....	47
4.1.2 Pendidikan	48
4.1.3 Ekonomi.....	49
4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa Selaawi.....	50
4.2.1 Bidang Pemerintahan.....	50
4.2.2 Bidang Ketentraman dan Ketertiban.....	50
4.2.3 Bidang Pembangunan	51
4.2.4 Bidang Kesejahteraan	52
4.3 Struktur Organisasi	53
BAB V.....	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Adanya Forum untuk Menampung Partisipasi Masyarakat.....	56
5.2 Kemampuan Masyarakat untuk Melibatkan Dirinya dalam Proses	58
5.3 Adanya Akses Bagi Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapatnya dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	61

5.4 Indikator Desa Antikorupsi	63
5.4.1 Penguatan Tata Laksana.....	66
5.4.2 Penguatan Pengawasan	67
5.4.3 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.....	67
5.4.4 Penguatan Partisipasi Masyarakat	68
5.4.5 Kearifan Lokal	69
BAB VI	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran	74
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Daftar Pertanyaan Indikator Desa Antikorupsi	63
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kasus Korupsi Berdasarkan sektor (2022)	4
Gambar 2. 1 Model Kerangka Berpikir	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum korupsi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang menyimpang. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptus* (kata sifat) yang berkaitan dengan hal-hal merusak, penyuapan, kebusukan dan kemerosotan. Sedangkan *corrumpere* memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah menghancurkan, membusukkan dan memberdayakan. Korupsi merupakan suatu tantangan yang sulit dihadapi oleh pemerintah yang hingga saat ini masih seringkali terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain.¹ Akibat meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlepas dari kegagalan negara dalam membangun dan menciptakan sistem pemerintahan dan pembangunan yang tidak menerapkan prinsip “*good governance*”. Selain itu bank dunia juga mengartikan *good governance* menjadi sebuah pelaksanaan manajemen pembangunan yang berpengaruh dan berkewajiban untuk menciptakan demokrasi dan pasar yang lebih efisien. Pencegahan terhadap kesalahan dalam alokasi investasi anggaran yang langka,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum korupsi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang menyimpang. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptus* (kata sifat) yang berkaitan dengan hal-hal merusak, penyuapan, kebusukan dan kemerosotan. Sedangkan *corrumpere* memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah menghancurkan, membusukkan dan memberdayakan. Korupsi merupakan suatu tantangan yang sulit dihadapi oleh pemerintah yang hingga saat ini masih seringkali terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain.¹ Akibat meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlepas dari kegagalan negara dalam membangun dan menciptakan sistem pemerintahan dan pembangunan yang tidak menerapkan prinsip “*good governance*”. Selain itu bank dunia juga mengartikan *good governance* menjadi sebuah pelaksanaan manajemen pembangunan yang berpengaruh dan berkewajiban untuk menciptakan demokrasi dan pasar yang lebih efisien. Pencegahan terhadap kesalahan dalam alokasi investasi anggaran yang langka,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dan korupsi yang dilakukan dengan cara politik dan administratif, untuk melaksanakan kedisiplinan terhadap dana serta pembentukan *legal and political frameworks* untuk menumbuhkan aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya UNDP juga mengajukan beberapa karakteristik atau prinsip good governance, antara lain : *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision.*²

Dalam melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi serta mewujudkan *good governance*, telah diwujudkannya Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu juga telah dibuatnya peraturan perUndang-Undangan, yang dimana secara khusus Undang-Undang ini mengatur terkait pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani atau menyikapi persoalan kasus tindak pidana korupsi ini dengan komitmen dan keseriusan yang tinggi. Dalam menyikapi kasus tindak pidana korupsi ini pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani atau menyikapi persoalan kasus yang di dasarkan pada prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia Indonesia.

² LAN, "Penerapan Good Governance di Indonesia", Laporan Kajian Tahun 2007, hlm 40.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa, hal ini membuat banyaknya perbincangan terkait mengelola keuangan atau dana desa, yang juga mencakup pengelolaan sumber daya desa. Undang-undang desa ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan desa. Jika pemerintah mengelola keuangan desa dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang baik juga bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian di desa, namun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa tidak dilakukan dengan baik, perencanaan yang tidak jelas, serta para pemerintah desa yang melakukan tindakan korupsi, akan menjadikan kurangnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di desa juga menjadi menurun.

Penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana desa ini semakin banyak bermunculan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat ikut serta mengawasi setiap program atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. LSM yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW sendiri merupakan suatu organisasi yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan atau memberantas korupsi untuk mewujudkan indonesia yang lebih sejahtera.

Gambar 1. 1 Kasus Korupsi Berdasarkan sektor (2022)



Berdasarkan laporan yang diberikan oleh ICW pada tahun 2022, dapat dilihat dari grafik diatas bahwa korupsi seringkali terjadi di sektor dana desa, ditemukan sebanyak 155 kasus dengan 252 tersangka. Selain itu juga disisi lain, penyelewengan terhadap dana desa ini banyak mengikutsertakan perangkat desa, hal ini sering kali terjadi seperti yang telah diungkapkan oleh presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa terdapat 900 kepala desa yang tertangkap akibat penyelewengan terhadap dana desa. Perilaku korupsi terhadap dana desa yang dilakukan oleh kepala desa ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.³ ICW juga mengungkapkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang merupakan suatu lembaga dengan tindakan korupsi terbanyak yang diatasi oleh para aparat penegak hukum disetiap tahunnya.

³ DetikNews, Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa, <https://news.detik.com/berita/d-3688491/ada-900-kades-ditangkap-jokowi-minta-warga-ikut-awasi-dana-desa>. Diakses 22 Maret 2021

Maka dari itu perlu bagi semua desa untuk menerapkan desa yang aman dan terbebas dari korupsi. Desa antikorupsi sendiri merupakan suatu program inovatif yang bertujuan untuk mengubah paradigma dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kasus korupsi yang ada di desa. Pewujudan desa antikorupsi memerlukan pemahaman dan kesadaran terlebih dahulu dari kepala desa beserta aparatur desa terkait nilai-nilai anti korupsi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian terhadap suatu desa yang dinilai sebagai desa yang antikorupsi ini dapat dilakukan menggunakan beberapa indikator yang ada di Buku Panduan Desa Antikorupsi yang dibuat oleh KPK. Indikator tersebut diantaranya : Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal

Dalam melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi yang terjadi, khususnya di desa, bukan hanya peraturan dan pengetahuan dari kepala desa beserta aparaturnya saja, namun partisipasi dan pengetahuan dari masyarakat terkait perlunya memberantas kasus korupsi di desa juga sangat perlu yang mana nantinya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat ini akan menjadi penentu untuk keberhasilan dalam melakukan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang ada di desa. Seperti yang tercantum pada pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta untuk menanggulangi adanya kemiskinan yang dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana desa, pengembangan terhadap potensi perekonomian lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dipertegas pula dalam bagian ketiga, yang mana dijelaskan bahwa perihal pembangunan yang ada di desa ini perlu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mewujudkan keadilan dan rasa aman.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Di tahun 2023 ini, Desa Selaawi mendapatkan alokasi anggaran dana desa sebesar Rp. 927.615.000 dan BLT desa sebesar Rp. 374.400.000.⁴ Dengan adanya pengalokasian anggaran tersebut, diharapkan pemerintah desa sendiri dapat bertanggung jawab serta menyalurkan dana tersebut sesuai dengan sasarannya, agar nantinya memberikan dampak positif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga pengalokasian dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk melaksanakan pengelolaan yang baik (*good governance*).

Di Desa Selaawi sendiri, masih terdapat beberapa permasalahan seperti, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa yang antikorupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut yang muncul dalam diri masyarakat untuk mengungkapkan terkait ketidaksesuaian anggaran desa dan perilaku dari aparatur desa yang tidak sesuai, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka juga terkait korupsi. Tidak hanya itu di Desa Selaawi sendiri masih belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat, dimana

⁴ Sistem Informasi Desa

selama ini masyarakat cenderung mengadukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan korupsi, dikarenakan masyarakat sendiri tidak memiliki pengetahuan terkait definisi korupsi itu sendiri, pengaduan yang diberikan hanya berupa : pengaduan selokan yang rusak, perbaikan jalan, banjir dll. Adapun masalah lainnya seperti tidak adanya sarana informasi yang mencakup APBDes yang disediakan di kantor desa dan tempat lain, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan hak dan kewajibannya terhadap partisipasi dalam membangun desa antikorupsi, serta tidak adanya Figur yang berpengaruh bagi masyarakat, ahli agama, ahli adat, aktivis generasi muda dan kelompok perempuan yang memberikan dukungan dalam upaya mencegah perilaku korupsi.

Maka dari itu, berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi dalam mewujudkan *good governance*, sebagaimana dalam prinsipnya, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan desa yang aman dan terbebas dari kasus korupsi. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait pencegahan kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Konsep dari partisipasi ini tidak hanya berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaannya saja, tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Peran serta masyarakat dalam membangun desa anti korupsi ini tidak hanya terbatas bagi suatu kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan akademisi saja, melainkan melakukan penjangkauan dari setiap orang dan masyarakat luas. Dengan adanya bentuk partisipasi masyarakat desa Selaawi dengan ICW

dalam membangun desa anti korupsi ini, diperlukan pedoman atau agenda pelibatan masyarakat dalam program yang diberikan ICW yaitu membangun desa anti korupsi. Sehingga, dengan dibuatnya pedoman atau agenda ini, diharapkan masyarakat desa Selaawi dapat lebih proaktif melibatkan dirinya dalam program membangun desa anti korupsi bersama ICW. Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Anti Korupsi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah atau aparatur desa harus melakukan transparansi kepada masyarakatnya, untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, agar masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaatnya. Adapun beberapa masalah yang perlu untuk dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah dalam membangun desa anti korupsi, diantaranya :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pekerjaan pemerintah dan aparatur desa.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya integritas dan nilai-nilai anti korupsi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan oleh peneliti, yang mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, serta salah satu prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat. Maka dari itu, melalui penelitian ini, peneliti berniat untuk mencari tahu terkait **partisipasi dari masyarakat desa Selaawi dalam membangun desa anti korupsi.**

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Antikorupsi di Desa Selaawi berdasarkan indikator *Marshall*?
2. Bagaimana realisasi desa antikorupsi berdasarkan indikator *Buku Panduan Desa Antikorupsi* di desa Selaawi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa anti korupsi di Desa Selaawi.
2. Mengetahui sejauh mana desa Selaawi mencegah terjadinya korupsi menggunakan indikator desa antikorupsi yang ada dalam buku panduan desa antikorupsi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini, harapannya dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya peran atau partisipasi masyarakat dalam membangun desa anti korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori

dan analisis dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam mata kuliah Patologi Birokrasi .

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini menjadi saran dan masukan kepada pemerintah dan aparat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah adanya tindak pidana korupsi.